



## WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, 8 Juli 2021 M  
28 Dzul Qaidah 1442 H

Nomor : 800/158/DISKOMINFOSTA/VII/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Permintaan Data Website dan Akun  
Media Sosial SKPD dan Desa

Kepada,  
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh,  
2. Inspektur Kota Sungai Penuh,  
3. Sekretaris Dewan Kota Sungai Penuh,  
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/ Lingkup  
Pemerintah Kota Sungai Penuh,  
5. Camat Lingkup Pemerintah Kota  
Sungai Penuh

Menindaklanjuti rencana aksi Program Kerja 100 hari Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Serentak Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun/membuat dan mengembangkan WebSite dan Akun Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube) SKPD, Kecamatan dan Desa dengan terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh,
2. Menyampaikan data nama Website dan akun media sosial SKPD, Kecamatan dan Desa kepada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Sungai Penuh,
3. WebSite SKPD dan Desa harus menggunakan Sub Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah, contoh :
  - a. SKPD : <https://diskominfo.sungaipeuhkota.go.id>;
  - b. Kecamatan : <https://pesisirbukit.sungaipeuhkota.go.id>;
  - c. Desa : <https://sungailiuk.sungaipeuhkota.go.id> atau <https://sungailiuk.desa.id>.
4. Nama Akun Media Sosial SKPD, Kecamatan dan Desa harus menggunakan nama SKPD, Kecamatan dan Desa atau singkatannya, Contoh :
  - a. SKPD : *Kominfo Statistitik Sungai Penuh*
  - b. Kecamatan : *Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh*
  - c. Desa : *Sungai Liuk Sungai Penuh*,
5. Berperan aktif menyebarluaskan informasi kegiatan Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Website, media sosial maupun media lainnya,
6. Akun website dan media sosial tersebut hanya berisi informasi tentang kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD/ Unit Kerja dan Pemerintah Kota Sungai Penuh menuju Sungai Penuh Maju dan Berkeadilan,

7. Website dan Akun media sosial SKPD/ Unit Kerja tersebut akan dilakukan penilaian terhadap Informasi dan keaktifan dalam publikasi serta akan diberikan *Reward* dan *Punishment*,
8. Memerintahkan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan/ Kasubbag Program SKPD/ Unit Kerja untuk mengisi Formulir Survey Penerapan Teknologi Informasi pada SKPD/ Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, formulir survey dapat diisi melalui <http://bit.ly/surveitspn>;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meneruskan surat ini kepada seluruh Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh;
10. Kepala Dinas Kesehatan untuk meneruskan surat ini kepada Direktur Rumah Sakit, kepala Labkes Daerah dan seluruh Kepala Puskesmas Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh
11. Seluruh data disampaikan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 16 Juli 2021
12. Koordinasi lebih lanjut terkait dengan permintaan data tersebut dapat menghubungi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Sungai Penuh Bidang Teknologi Informatika melalui email [diskominfo@sungaipenuhkota.go.id](mailto:diskominfo@sungaipenuhkota.go.id) atau Sdr. Hendi Kurniadi pada nomor Telepon/ *Whatsapp*: 081277770082.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih..

